

## VISA JAPAN

KEDUTAAN JEPANG, Alamat: Jl. M.H. Thamrin No.24, Jakarta 10350, No. Telp: (62-21) 3192 4308, No. Fax: (62-21) 315 7156, Website: <http://www.id.emb-japan.go.jp> w [w id.emb-japan.go.jp](http://www.id.emb-japan.go.jp)

Persyaratan Dokumen : SYARAT PEMBUATAN VISA JAPAN

\*SINGLE ENTRY RP 600,000

\*PROSES 7-8 HARI KERJA

### PERSYARATAN

§ Passport min. masa berlaku 6 bulan + Passport lama

§ Formulir permohonan visa. [download (PDF)] dan Pasfoto terbaru (ukuran 4,5 X 4,5 cm, diambil 6 bulan terakhir dan tanpa latar, bukan hasil editing, dan jelas/tidak buram)

§ Surat Sponsor dari perusahaan tempat bekerja

§ Fotocopy KTP , Kartu Keluarga, Akte Nikah

§ Print Out Tiket

§ Bukti Keuangan pribadi 3 bulan terakhir, tidak boleh dari perusahaan, tidak boleh minus. Sebaiknya jangan berbentuk Deposito. Jika berupa Deposito maka harus lampirkan yang asli.

§ Isi data untuk Formulir Visa ( Formulir Visa harus Asli & tidak boleh copy ) cantumkan no. telpon rumah, handphone & kantor.

§ Jadwal Perjalanan [ download (DOC)] (semua kegiatan sejak masuk hingga keluar Jepang)

§ Lampiran SIUP + NPWP ( untuk Pengusaha )

§ Lampiran Kartu Pelajar / Mahasiswa, Lebih baik kalau ada Surat Keterangan sekolah.

### Untuk Bisnis :

§ Harus ada Surat Undangan dari Jepang yang tercantum nama pemohon dan nama kantornya ( asli/fax asli) dan didalamnya harus tercantum Alamat & No. Telepon Perusahaan Sponsor di Jepang, karena dalam formulir permohonan akan ditanyakan.

§ Tidak diperlukan Rekening Koran

§ Jika Training, ada egibility; harus datang interview saat pengajuan visa..

### PEMBAGIAN WILAYAH VISA JEPANG :

NB. Yang bisa buat visa Jepang di Kedubes Jepang Jakarta adlh Paspor keluaran Imigrasi : Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Palangkaraya , Palembang, Lampung, Bengkulu.

Selain wilayah itu, harus buat visa Jepang di Kedutaan Jepang di Surabaya, Medan dan Ujung Pandang. ( Pembagian /daftar nya dapat dilihat di Intranet)

### PERSYARATAN DOKUMEN:

1. Paspor yang masa berlaku lebih dari 9 bulan dari tanggal kedatangan dan paspor lama.

2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4,5x4,5 = 2 lembar, dengan latar belakang putih, dan hasil cetakan diatas kertas cetak foto, bermutu cetak baik dan jelas penampilannya. 3. Surat sponsor berbahasa Inggris di atas kop surat perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja. Jika ada orang lain/anggota keluarga yang ikut bepergian maka dicantumkan nama dan status orang tersebut.

• Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus disertakan fotokopi NPWP dan SIUP.

• Jika memiliki bisnis sendiri dan tidak ada kop surat perusahaan maka surat diketik diatas kertas putih polos dengan di cap toko dan sertakan fotokopi NPWP dan SIUP.

• Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotokopi Akte kelahiran anak yang dapat membuktikan hubungannya.

• Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotokopi Akte nikah anak dan Akte kelahiran anak yang dapat membuktikan hubungannya.

• Jika status pensiun maka surat diketik diatas kertas putih polos dan ditanda tangani sendiri diatas materai Rp.6000 disertakan copy surat keterangan pensiun

4. Bukti keuangan 3 bulan terakhir berupa fotokopi Rekening koran atau Buku tabungan (dari halaman depan yang tercantum nama dan nomor rekening sampai dengan halaman terakhir transaksi).

5. Jika nama yang tertera dipaspor beda maka lampirkan fotokopi Surat ganti nama.

6. Jika istri ikut bepergian, lampirkan fotokopi Akte Nikah.

7. Fotokopi Kartu Keluarga.

8. Fotokopi KTP dan Copy Akta Lahir.

9. Jika anak ikut bepergian dan masih sekolah, maka lampirkan :

• Fotokopi Kartu pelajar

• Fotokopi Akte kelahiran

• Surat keterangan dari Sekolah Asli

10. Print out reservasi tiket.

11. Hotel Konfirmasi.

12. Formulir yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pemohon. Untuk anak yang belum mempunyai KTP, formulir ditanda tangani oleh kedua orang tuanya.

**CATATAN:**

1. Lamanya proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap.

2. Untuk Visa Bisnis harus ada undangan diatas kop surat perusahaan dari Jepang.

3. Untuk masa berlaku visa dimulai dari tanggal issue visa, masa berlaku visa 3 bulan maka diperbolehkan tinggal di Jepang selama 14 hari.

4. Tidak ada pengembalian biaya Visa apabila ada pembatalan dari pihak pemohon, tetapi jika visa ditolak kedutaan maka ada pengembalian biaya.

5. Keberhasilan mendapatkan visa merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan sepenuhnya.

6. Harga visa dan persyaratan dokumen dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dari Kedutaan.